

---

---

**RIBA DAN DAMPAKNYA DALAM MASYARAKAT DAN EKONOMI**

**Syamsul Effendi**  
**Universitas Islam Sumatera Utara**  
**Email: syamsul.effendi08@gmail.com**

**Abstrak**

*Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (az-ziyadah), berkembang,(an-numuw), meningkat (al-irtifa ) dan membesar (al-uluw). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan,dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Riba terbagi kepada beberapa macam,yaitu Riba Nasi'ah, Riba Yadh, Riba Qardhi dan Riba Fadhal. Riba Nasi'ah adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang untuk dibayarkan pada tempo yang baru, sama saja apakah tambahan itu merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran hutang, atau sebagai tambahan hutang baru. Riba Yadh adalah jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari sipenjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Dengan kata lain, kedua belah pihak yang melakukan pertukaran uang atau barang telah berpisah dari tempat aqad sebelum diadakan serah terima. Riba fadhal adalah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlahnya berbeda. Riba qardhi adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Riba itu dilarang berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, yaitu surat al-Baqarah ayat 278-279, surat al-Imran ayat 130, surat an-Nisa, ayat 160-161 dan surat ar-Ruum ayat 39. Sedangkan dalam hadits Rasulullah Saw bersabda : " Jabir berkata,bahwa Rasulullah Saw melaknat pemakan riba,wakilya,penulisnya,dua orang saksinya, dan Rasul mengatakan mereka sama saja".( HR.Muslim). Riba sangat berdampak di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia,adapun dampaknya adalah sebagai berikut: (1).Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama/saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain; (2).Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu kewaktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi dan kreativitas dalam bekerja; (3).Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama; (4).Menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan, kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.*

**Kata Kunci : Riba, Masyarakat, Ekonomi**

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Muamalah ribawiyah sesungguhnya telah dikenal dikalangan bangsa-bangsa kuno, seperti bangsa Mesir kuno,bangsa Yunani,bangsa Romawi dan bagsa Yahudi. Di kalangan bangsa Mesir kuno, terdapat

dalam undang-undang Raja Bukhares, keluarga ke-24 dari raja-raja zaman Firaun yang menentukan bahwa besarnya riba tidak boleh melebihi besarnya pokok harta yang dipinjamkan, bagaimanapun panjangnya jangka waktu pinjaman.

Di kalangan bangsa Yunani dan Romawi, riba merupakan kebiasaan yang merata, dan besarnya tidak terbatas, tergantung kepada keinginan orang yang meminjamkan uang. Bahkan, di kalangan bangsa Romawi, orang yang meminjamkan uang berhak memperbudak orang yang berhutang, bila ia tidak dapat memenuhi utangnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita membuka mata, telinga dan tentu hati nurani, begitu banyak fakta menyedihkan dimana si miskin makin prihatin dan si kaya makin berjaya. Orang yang terjerat riba tentulah orang yang membutuhkan, bahkan mungkin fakir. Sedangkan si kaya tanpa peluh sedikitpun, menikmati keuntungan dari uang yang dipinjamkan, tak peduli si peminjam itu rugi, bangkrut atau terpuruk sekalipun yang penting uang dan bunganya kembali.

Tidak sedikit ekonom yang menyatakan, perekonomian dunia tengah merayap menuju kehancuran. Krisis di berbagai Negara membumbung silih berganti. Lucunya, selama krisis itu lagi-lagi diatasi dengan peminjaman berbunga. Akhirnya, usai krisis berakhir, persoalan selanjutnya yang harus diatasi adalah pinjaman yang jumlahnya terus-menerus membengkak seiring pertumbuhan waktu. Praktek riba terjadi secara jelas di berbagai bank, baik dalam bunga tabungan, pemberian kredit, dan sebagainya. Namun, bank sudah terlanjur dianggap sebagai sebuah pondasi penting dari sistem ekonomi modern. Bahkan ada yang berujar bahwa tidak akan kuat ekonomi suatu negeri kecuali dengan peran bank dan tidak ada bank kecuali pasti mengandung unsur riba. Yang lain berkata bahwa praktek riba yang ada di sistem perbankan adalah suatu kondisi darurat yang mau tidak mau kita terpaksa melakukannya.

Ada pula yang mengatakan bahwa riba yang haram adalah riba konsumsi dimana salah satu pihak dirugikan; adapun riba yang bersifat produktif/untuk pengembangan usaha dan saling menguntungkan maka tidak haram. Dan masih banyak alasan – alasan lain yang berujung menghalalkan praktek riba yang terjadi di berbagai bank. Satu hal penting disini bahwa sejarah mencatat kejayaan Islam sejak zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa

sallam, berlanjut pada masa Khulafaur Rasyidin, masa Dinasti Umayyiah dan Dinasti Abbasiyah; dimana wilayah Islam terbentang dari ujung Cina sampai Spanyol. Umat Islam ketika itu jauh dari praktek riba padahal kaum kafir telah mempraktekannya sejak dulu kala. Namun, ketika iman umat Islam melemah dan jauh dari ajaran Islam yang murni; masalah berbagai pemikiran kafir dan diterima oleh umat Islam diantaranya praktek riba yang dilegalkan dengan nama bank. Akibatnya, kemunduran demi kemunduran terus dialami umat Islam sampai hari ini dan entah kapan akan berakhir. Hal lainnya yang perlu kita ketahui bahwa praktek riba yang bersifat produktif dan saling menguntungkan sudah ada sejak dahulu dan nyatanya Allah dan Rasul-Nya tetap mengharamkan riba secara umum, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.

Riba merupakan pendapatan yang di peroleh secara tidak adil. Riba telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang ini. Sejak itu banyaknya masalah-masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat dan telah menjadi tradisi bangsa arab terhadap jual beli maupun pinjam-meminjam barang dan jasa. Sehingga sudah mendarah daging, bangsa arab memberikan pinjaman kepada seseorang dan memungut biaya jauh di atas dari pinjaman awal yang di berikan kepada peminjam akibatnya banyaknya orang lupa akan larangan riba. Sejak datangnya Islam di masa Rasulullah Saw. Islam telah melarang adanya riba. Karena sudah mendarah daging, Allah Swt melarang riba secara bertahap. Allah Swt melaknat hamba-hambanya bagi yang melakukan perbuatan riba. Perlu adanya pemahaman yang luas, agar tidak terjerumus dalam riba. Karena riba menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan riba, dan apa dasar hukum dilarangnya riba ?
2. Apa saja macam-macam riba ?
3. Apa dampak riba bagi masyarakat dan ekonomi ?

## METODE PENULISAN

Tulisan ini merupakan suatu kajian dan perenungan terhadap beberapa literature yang terkait dengan riba dan dampaknya dalam masyarakat. Maka artikel ini merupakan kajian pustaka dengan menghimpun beberapa data dari berbagai sumber informasi seperti buku, majalah, koran, bulletin dan internet terkait dengan topik pembahasan, bahkan lebih lanjut data juga diperoleh dari sumber dan dasar hukum islam seperti Qur'an, Hadits dan pendapat para alim ulama yang disebut dengan *ijtihad*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Riba dan Dasar Hukum

#### Larangan Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang, (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa*) dan membesar (*al-uluw*). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.

Dalam hal ini, Muhammad ibnu Abdullah ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab Ahkam al-Qur'an mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatu *iwad* (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariah. Demikian juga, Imam Sarakhi dalam kitab *Al-Mabsut* menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwad* yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut. Sementara Badr ad-Dien al-Ayni dalam kitab *Umdatul Qari* mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqih Sunah*, yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. Demikian juga menurut Ibn Hajar Askalani, riba adalah kelebihan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut Allama Mahmud Al-Hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika dalam suatu kontrak penukaran barang lebih dari

satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama.

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba adalah aqad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara, atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang di syaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah ditentukan.

Ada beberapa perbedaan definisi riba dikalangan ulama, tetapi perbedaan ini lebih dipengaruhi penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai riba di dalam konteks hidupnya. Sehingga, walaupun terdapat perbedaan dalam pendefinisian, tetapi substansi dari definisi tersebut sama. Secara umum ekonom muslim tersebut menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.

#### Dasar Hukum Larangan Riba

Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya dan sebarang banyak ia dipungut.

#### Larangan Riba dalam Al Quran

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. **Tahap pertama**, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah. Allah SWT berfirman yang

*Artinya : "Dan sesuatu riba(tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)" (Q.S ar-Ruum: 39)*

**Tahap kedua**, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba, sebagaimana Firman Allah Swt.

*Artinya :“ Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih. “ (an-Nisa: 160-161)*

**Tahap ketiga**, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah SWT berfirman:

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan rara berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. “(Q.S Ali-Imran: 130)*

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriyah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu.

Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Allah SWT berfirman :

*Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan*

*sisanya riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan(meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. “ (Q.S al-Baqarah: 278-279)*

Ayat ini baru akan sempurna kita pahami jika kita cermati bersama *asbabun nuzulnya*. Abu Ja'far Muhammad bin Jariri ath-Thabari meriwayatkan,

*“Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah saw. Bahwa semua utang mereka, demikian juga piutang (tagihan mereka, yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah Fathul Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Bani Amr bin Umair bin Auf adalah orang yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman jahiliyah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba.*

*Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan aset yang banyak. Karenanya, datanglah Bani Amr untuk menagih utang dengan tambahan (riba) dari bani Mughirah seperti sediakala, tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Dilaporkan masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini, Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah saw. Dan turunlah ayat di atas. Rasulullah saw. lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab, ‘Jika mereka ridha atas ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jika mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka.*

## B. Larang riba dalam hadits

دَرَهُمْ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَتَلَاثِينَ زَنْبِيَّةً

Artinya: “ Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya dosa perbuatan tersebut lebih berat dari pada dosa tiga puluh enan kali zina”. ( HR.Ahmad ).

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرَّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ، : هُمْ سَوَاءٌ

” Jabir berkata, bahwa Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, wakilya, penulisnya, dua orang saksinya, dan Rasul mengatakan mereka sama saja”.( HR.Muslim)

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ،

Artinya: “Riba itu mempunyai 73 ( tujuh puluh tiga ) pintu, sedang yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya, dan sejahat-jahatnya riba adalah mengganggu kehormatan seorang muslim”. (HR Ibnu Majah). (Antonio,2001:54).

### Macam-Macam Riba

Riba terbagi menjadi empat macam yaitu riba nasi'ah (riba jahiliyyah), riba fadhal, riba qardhi, dan riba yadh.

#### Riba Nasi`ah

Riba Nasi`ah adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang untuk dibayarkan pada tempo yang baru, sama saja apakah tambahan itu merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran hutang, atau sebagai tambahan hutang baru. Misalnya, si A meminjamkan uang sebanyak 200 juta kepada si B; dengan perjanjian si B harus mengembalikan hutang tersebut pada tanggal 1 Januari 2009; dan jika si B menunda pembayaran hutangnya dari waktu yang telah ditentukan (1 Januari

2009), maka si B wajib membayar tambahan atas keterlambatannya; misalnya 10 % dari total hutang. Tambahan pembayaran di sini bisa saja sebagai bentuk sanksi atas keterlambatan si B dalam melunasi hutangnya, atau sebagai tambahan hutang baru karena pemberian tenggang waktu baru oleh si A kepada si B. Tambahan inilah yang disebut dengan riba nasi'ah.

#### Riba Fadhal

Riba fadhal adalah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlahnya berbeda. Dalil pelarangannya adalah hadits yang dituturkan oleh Imam Muslim.

Dalil pelarangannya adalah hadits yang dituturkan oleh Imam muslim.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ سَوَاءٌ يَدًا يَدًا فَإِذَا خْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Artinya : ”Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal, setara, dan kontan. Apabila jenisnya berbeda, juallah sesuka hatimu jika dilakukan dengan kontan”.( HR Muslim dari Ubadah bin Shamit ra).

#### Riba al-Yadh

Riba Yadh adalah jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari sipenjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Dengan kata lain, kedua belah pihak yang melakukan pertukaran uang atau barang telah berpisah dari tempat aqad sebelum diadakan serah terima. Larangan riba yad ditetapkan berdasarkan hadits.

Artinya : “ Emas dengan emas riba kecuali dengan dibayarkan kontan, gandum dengan gandum riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kurma dengan kurma riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kismis dengan kismis riba, kecuali dengan dibayarkan kontan (HR al-Bukhari dari Umar bin al-Khathab)

#### Riba Qardhi

Riba qardi adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi

pinjaman. Riba semacam ini dilarang di dalam Islam berdasarkan hadits-hadits berikut ini:

*Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Burdah bin Musa; ia berkata, "Suatu ketika, aku mengunjungi Madinah. Lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam. Lantas orang ini berkata kepadaku: 'Sesungguhnya engkau berada di suatu tempat yang di sana praktek riba telah merajalela. Apabila engkau memberikan pinjaman kepada seseorang lalu ia memberikan hadiah kepadamu berupa rumput kering, gandum atau makanan ternak, maka janganlah diterima. Sebab, pemberian tersebut adalah riba'". [HR. Imam Bukhari]*

Juga, Imam Bukhari dalam "Kitab Tarikhnya, meriwayatkan sebuah Hadits dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW telah bersabda,

*"Bila ada yang memberikan pinjaman (uang maupun barang), maka janganlah ia menerima hadiah (dari yang meminjamkannya)". (HR. Imam Bukhari )*

Hadits di atas menunjukkan bahwa peminjam tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman dalam bentuk apapun, lebih-lebih lagi jika si peminjam menetapkan adanya tambahan atas pinjamannya. Tentunya ini lebih dilarang lagi. Pelarangan riba qardi juga sejalan dengan kaedah ushul fiqh, "Kullu qardi jarra manfa'atan fahuwa riba". ( Setiap pinjaman yang menarik keuntungan atau membuahkankan bunga) adalah riba".

Praktek-praktek riba yang sering dilakukan oleh bank adalah riba nasi'ah, dan riba qardi, dan kadang-kadang dalam transaksi-transaksi lainnya, terjadi riba yadd maupun riba fadhli. Seorang Muslim wajib menjauhi sejauh-jauhnya praktek riba, apapun jenis riba itu, dan berapapun kuantitas riba yang diambilnya. Seluruhnya adalah haram dilakukan oleh seorang Muslim.

#### **Dampak Dari Pada Praktek Riba**

Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia :

1). Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan

mengurangi semangat kerjasama/ saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain.

- 2). Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi dan kreativitas dalam bekerja.
- 3). Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama.
- 4). Menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan, kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.

Imam al-Razi seorang mufassir telah memberikan peringatan yang cukup keras tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari praktek riba. Setidaknya ada empat keburukan riba.

1. Merampas kekayaan orang lain.  
Transaksi yang melibatkan bunga sama halnya dengan merampas harta orang lain. Dalam transaksi satu rupiah ditukar dengan dua rupiah, baik secara kredit ataupun tunai. Salah satu pihak menerima kelebihan tanpa mengeluarkan apa-apa. Jenis transaksi ini tidak adil dan sewenang-wenang dan peminjam menjadi tereksplotasi.
2. Merusak Moralitas.  
Hati nurani merupakan cerminan jiwa yang paling murni dan utuh. Ketulusan seseorang akan runtuh bila egoisme pembungaan uang sudah merasuk kedalam hatinya. Dia menjadi sangat tega untuk merampas apa saja yang dimiliki sipeminjam

untuk mengembalikan bayaran bunga yang mungkin sudah berlipat-lipat dari pokok pinjaman.

3. Melahirkan benih kebencian dan permusuhan.  
Bila egoisme dan perampasan harta sipeminjam sudah dihalalkan, maka tidak mustahil akan timbul benih kebencian dan permusuhan antara sikaya dengan simiskin, sipemilik modal dengan si peminjam.
4. Yang kaya semakin kaya, dan simiskin semakin miskin.  
Pada saat resesi ekonomi dan *tigh money policy* atau kebijakan uang ketat, sikaya akan memperoleh suku bunga yang cukup tinggi. Sementara biaya modal menjadi sangat mahal, simiskin menjadi tidak mampu meminjam dan tidak dapat berusaha, akibatnya dia akan semakin jauh tertinggal.

Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haitsami *Rahimahullah* dalam kitab *Az-Zawajir* menyebutkan hikmah diharamkan riba sebagai berikut:

- 1). Merampas kehormatan harta seorang muslim dengan diambil secara lebih tanpa ganti.
- 2). Membahayakan orang miskin karena kebanyakan yang terjadi, bahwa pemberi hutang adalah orang kaya, sementara yang berhutang adalah orang miskin. Kalau sikaya diberi kesempatan mengambil harta lebih dari yang dihutangkan, tentu akan membahayakan si miskin.
- 3). Terputusnya kebajikan dan amal shalih dalam memberikan pinjaman. Karena kalau satu dirham harus dibayar dengan dua dirham, tidak mungkin orang lain bisa memberikan satu dirham saja.
- 4). Terputusnya mata pencaharian, perniagaan, industri dan perusahaan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Saeed, Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga, Studi Kritis Dan Intepretasi Kontemporer Riba Dan Bunga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Bunga Bank Haram*, Media Eka Sarana, Jakarta, 2001
- Al-Maududi, Abul A, la, *Bicara Tentang Bunga Dan Riba*, Pustaka Qalani, Jakarta Timur, 2003.

yang menentukan kemaslahatan dunia. Karena orang yang sudah terbiasa menyulap uang satu dirham menjadi dua dirham, bagaimana mungkin akan mampu menahan kesulitannya berjual beli dan memeras keringat.

#### KESIMPULAN

Praktek riba pada masa pra islam berkecendrungan menyebabkan pihak yang berhutang ( debitur ) menambah beban hutangnya. Situasi seperti ini sangatlah berbahaya, yang menyeret pihak yang berhutang ( debitur ) terjerat oleh beban hutangnya. Oleh karenanya, sangatlah tidak mungkin untuk dapat melunasinya, yang konsekuensinya menimbulkan perbudakan. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka tentang pembahasan riba, bahwa tujuan utama dilarangnya riba adalah untuk melindungi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dari dampak yang sangat merugikan mereka.

Al-Qur,an sejak masa awal diturunkan telah menekankan perhatian yang mendalam terhadap sosial ekonomi dalam suatu masyarakat, berusaha melindungi lapisan masyarakat lemah dengan menghilangkan upaya eksploitasi dari pihak yang kuat. Dalam konteks ini al-Qur,an mengutuk praktek riba yang esensinya menambah beban tanggungan debitur yang mengalami problem dalam melunasi hutangnya yang selanjutnya turut meningkatkan kesengsaraan hidup debitur, akibatnya hutangnya tersebut menjadi berlipat ganda setelah melampaui batas waktu yang ditentukan. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama/saling menolong dengan sesama manusia.

- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ru, fah, *Fiqih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Marthon, Said Sa, ad, *Ekonomi Islam*, Zikrul Hakim, Jakarta Timur, 2004.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Ash-Shawi, Shalah, *Bunga Bank Haram*, Darul Haq, Jakarta, 2003.

